

HUKUM SEBAGAI SUATU SISTEM (PERBANDINGAN SISTEM KONSTITUSI DI NEGARA INGGRIS DAN TURKI)

Awaluddin*

Abstract

A system of law in narrow sense can be defined as the rule or institution of law in a country. A legal system in real is a complex organism which the structure, substance, and legal cultures are interact each other.

Keywords: Comparison of the system, Law as a system

I. PENDAHULUAN

Pada hakikatnya, sebuah sistem adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Sistem bisa bersifat mekanis, organis, atau sosial.¹ Dari ratusan sistem yang ada, beberapa sistem diantaranya memperlihatkan kesamaan yang nyata dengan satu sama lain. Kesamaan-kesamaan ini disebabkan oleh tipe masyarakat, perkembangan sejarah dan agama yang sama atau sangat mirip, dan aspek-aspek umum yang serupa. Para pakar perbandingan hukum dewasa ini, tidak lagi hanya membedakan adanya dua sistem hukum di dunia, yang hanya dipandang dari perspektif dunia barat semata, yaitu *common law system (Anglo-American Legal System)* yang didominasi hukum tak tertulis dan precedent, dan kedua adalah *civil law (Continental Europe Legal System)*, yang didominasi oleh hukum perundang-undangan, melainkan dewasa ini sudah dikenal pembedaan sistem hukum yang lebih beragam. Adapun pembedaan dapat dilihat sebagai berikut :²

- a. *Civil Law*, berlaku di benua eropa dan di negara-negara bekas jajahannya.

* Dosen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Tadulako.

¹ Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Nusamedia, Bandung, 2009, hlm. 6.

² Achmad Ali, Mengungkap Teori Hukum dan Teori Peradilan, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 203.

- b. *Common Law*, berlaku di Inggris, Amerika Serikat, dan negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris (*Commonwealth*).
- c. *Customary Law*, di beberapa negara Afrika, Cina, dan India.
- d. *Muslim Law*, di negara-negara muslim, terutama di Timur Tengah.
- e. *Mixed system*, di Indonesia salah satunya, dimana berlaku system hukum perundang-undangan, hukum adat, dan hukum Islam.

Selanjutnya menurut Achmad Ali³ jika kita membahas tentang hukum dan system hukum, maka didalamnya terdapat tiga komponen yang oleh Lawrence M.Friedman disebutkan sebagai berikut:

- a. Struktur, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain.
- b. Substansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk didalamnya putusan pengadilan.
- c. Kultur Hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Dan oleh Guru Besar Ilmu Hukum Unhas Prof. Achmad Ali menambahkan dengan dua unsur sistem hukum yaitu:

- a. Profesionalisme, yang merupakan unsure kemampuan dan keterampilan secara individu dari sosok-sosok penegak hukum.

³ *Ibid.*

- b. Kepemimpinan, juga merupakan unsure kemampuan dan keterampilan secara individu dari sosok-sosok penegak hukum, utamanya kalangan petinggi dari penegak hukum tersebut.

II. PEMBAHASAN

A. Melihat Lebih Jauh Sistem Hukum Di Negara Inggris

Sejauh ini diperkirakan bahwa hampir sepertiga dari seluruh kehidupan umat manusia di negara-negara yang memiliki sistem hukum banyak didasarkan pada hukum Inggris. Keberhasilan sistem hukum Inggris di seluruh dunia sebagian besar disebabkan oleh ekspansi penjajahan kekaisaran Inggris, tetapi keberadaannya yang berkelanjutan hampir tidak mungkin terjadi bila hukum itu tidak terbukti sangat luwes dan praktis. Jadi, jangan tertipu dengan aspek-aspek sistem hukum Inggris yang kelihatannya saja bercirikan abad pertengahan itu, tetapi sesungguhnya sistem hukum tersebut merupakan sistem hukum modern yang sangat tinggi kualitasnya.

Salah satu ciri khas menonjol dari hukum Inggris ialah hubungannya yang kuat dengan masa lalu. Ikatan-ikatan sejarah ini sebagian besar disebabkan oleh kontinuitas hukumnya yang tak pernah terputus. Sejak 1066, tahun penaklukan Inggris oleh bangsa Norman ketika pasukan Saxon ditaklukkan di Hastings, hukum Inggris tidak pernah takluk pada pergolakan radikal dan tiba-tiba (seperti yang terjadi di Prancis atau Rusia). Hukum Inggris juga tidak pernah menerima hukum asing dalam skala besar, atau kodifikasi-kodifikasi besar. Bagian-bagian penting system hukum itu masih mengandalkan undang-undang dan preseden dari abad pertengahan. Yang lebih penting, cara hukum Inggris itu dijalankan masih didasarkan pada tradisi-tradisi yang dihasilkan sepanjang abad pertengahan. Artinya, untuk memahami sistem

hukum Inggris sekarang, diperlukan pengetahuan fundamental tentang perkembangan sejarahnya.⁴

Setelah kekuasaan Romawi mundur, Inggris terbagi menjadi beberapa kerajaan kecil yang sistem hukumnya terdiri dari aturan-aturan setempat yang sebagian besar berasal dari Jerman. Inggris di masa itu bisa dibedakan menjadi tiga kawasan utama yang menerapkan tiga sistem hukum yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama adalah Hukum Wessex yang berlaku di wilayah selatan dan barat Inggris, yang kedua adalah Hukum Mercia yang berlaku di wilayah bagian tengah Inggris, dan yang ketiga adalah Hukum Denmark yang dipengaruhi Nordic yang diberlakukan di wilayah bagian utara dan timur Inggris.⁵

Penaklukan oleh bangsa Norman setelah pertempuran Hastings pada tahun 1066 tidak secara otomatis menyebabkan perubahan pada hukum yang berlaku. Para penakluk itu menahan diri untuk tidak memaksakan hukum adat Norman mereka sendiri kepada penduduk, tetapi mencurahkan banyak tenaga untuk membangun pemerintahan terpusat yang kuat untuk seluruh negeri yang dipersatukan di bawah tahta Inggris.⁶ Konsep pembagian kekuasaan yang diatur dengan konstitusi belum lagi dikenal waktu itu, dan kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif semua terkonsentrasi pada Raja dan para penasehatnya, yang merupakan dewan kerajaan, Curia Regis.⁷ Pada abad kedua belas, dewan ini dipecah menjadi sejumlah lembaga, termasuk pengadilan-pengadilan kerajaan (*Royal Courts*) di Westminster (kini menjadi bagian dari London), yang mengurus keadilan atas nama raja dalam persoalan-persoalan seperti hak atas tanah, pemungutan pajak, dan hukuman bagi pelanggaran kejahatan berat. Tak lama kemudian ada tiga pengadilan, yang sampai taraf tertentu memiliki yurisdiksi yang tumpang tindih: *Court*

⁴ Michael Bogdan, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Nusamedia, Bandung, 2010, hlm.124.

⁵ *Ibid.*, hml.125.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

of Exchequer, Court of King's Bench, dan Court of Common Pleas. Berbagai pengadilan setempat juga masih ada hingga kini, tetapi yurisdiksi pengadilan-pengadilan kerajaan berturut-turut meluas dan akhirnya menggantikan pengadilan-pengadilan tradisional, terutama dikarenakan oleh fakta bahwa pengadilan kerajaan lebih modern dan lebih efektif, sehingga lebih disukai oleh orang-orang yang mengajukan tuntutan hukum.⁸ Hakim-hakim kerajaan adalah “hakim keliling” yang berkelana ke seluruh penjuru negeri untuk memeriksa kasus, tetapi juga mempunyai tempat kedudukan tetap di London selama musim dingin. Karena sering bepergian, hakim-hakim kerajaan menjadi terbiasa dengan berbagai hukum adat, keuntungan dan kerugiannya yang sering mereka perbandingkan dan diskusikan dikalangan mereka ketika saling berjumpa di London. Berangsur-angsur hal ini menimbulkan situasi ketika hakim-hakim kerajaan semakin sering menerapkan aturan hukum yang sama di seluruh negeri, dengan cara demikianlah terbentuk “*Common Law*”.

Common Law tercipta bukan dengan sarana legislasi, melainkan dibuat oleh pengadilan-pengadilan yang mempergunakan keputusan-keputusan peradilan mereka sebagai preseden. Dalam waktu singkat telah berkembang prinsip bahwa keputusan-keputusan peradilan sebelumnya, yang dibuat dalam keadaan serupa, harus diikuti, artinya, bahwa preseden-preseden harus dihormati (prinsip *stare decisis*). Awalnya prinsip ini tidak dianggap mengikat secara formal, namun lambat-laun menjadi mengikat secara formal diantara abad ketujuh belas dan awal abad kesembilan belas. Ketika tidak ada aturan yang dijadikan undang-undang, prinsip ini menjadi prasyarat bagi setiap system hukum yang ingin melindungi prediktabilitas dan respek terhadap *the rule of law*.

⁸ *Ibid.*

Prinsip *stare decisis*, yang sampai sekarang masih menjadi tulang punggung hukum Inggris, tidak pernah diundang-undangkan, tetapi dikembangkan dengan praktik di pengadilan-pengadilan, yang bahkan bisa memutuskan untuk memodifikasinya. Maka, *House of Lords*, yang merupakan pengadilan tertinggi Inggris, mengumumkan pada 1966 bahwa lembaga itu tidak lagi terikat secara formal oleh preseden-presedennya.

B. Hubungan Hukum Dengan Kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif Di Inggris

Inggris adalah sebuah negara kesatuan (*Unitary State*) dengan sebutan *United kingdom* yang terdiri dari : England, Wales dan Irlandia Utara. Pemerintahanya berbentuk Monarki dan sistem kenegaraan yang terdesentralisasi. Negara Inggris menganut sistem pemerintahan parlementer dimana kekuasaan pemerintah terdapat pada perdana menteri dan menteri. Sedangkan kekuasaan sebagai kepala negara berada di tangan Ratu. Seperti teori dari sistem parlementer, Ratu tidak mempunyai kekuasaan politik karena ratu hanya berperan sebagai simbol kedaulatan dan persatuan negara. Inggris menerapkan sistem pemerintahan parlementer dengan bentuk pemerintahan monarki konstitusional (monarki parlementer). Kekuasaan legislatif berada di tangan parlementer atau biasa disebut *House Of Commons* dan *House of Lords*. Di negara ini yang berhak untuk membubarkan parlemen adalah badan eksekutif yang anggotanya terdiri dari Ratu/Raja serta kabinet. Negara Inggris menerapkan sistem dua partai (*two party system*) yaitu partai konservatif dan partai buruh. *House of Commons* sendiri terdiri dari 659 orang yang dipilih dengan *equal size districts* (sistem distrik dengan porsi yang sama). Masa tugasnya selama 5 tahun. Atas dasar kebutuhan politik, Perdana Menteri akan menetapkan pemilihan dan jika kabinet mendapat mosi tidak percaya atau gagal, maka kabinet tersebut harus membubarkan diri. Partai yang memenangkan pemilu berhak untuk membentuk kabinet. Sedangkan *House of Lords* anggotanya sekitar 1200 orang yang terdiri dari Uskup Agung gereja Inggris, para keluarga

bangsawan, serta orang-orang yang dianggap berjasa terhadap negara. Dan, Mahkamah Agungnya sendiri merupakan badan peradilan yang ditunjuk oleh cabinet namun dalam menjalankan tugasnya mereka menjalankan peradilan yang bebas dan tidak memihak.

1. Lembaga legislative dan Yudikatif

Parlemen Inggris mengenal dua jenis majelis (bicameral); majelis tinggi dan majelis rendah. Berbeda dengan di negara-negara yang mengenal majelis bicameral, majelis tinggi ini tidak mewakili daerah. Hal ini bisa kita lihat keanggotaan majelis tinggi ini. Jumlah anggotanya pun berubah-ubah; dari 1.177 pada tahun 1990 kemudian mengalami kenaikan menjadi 1.222 pada tahun 1997. Hanya saja, pada tahun 2000, sejak pemerintahan PM Tony Blair, jumlah anggotanya melorot menjadi 661 orang. Mereka adalah makhluk pilihan yang termasuk kedalam kasta "*Lord*". Dan keanggotaannya di majelis ini berdasarkan pengangkatan.

Adalah suatu kewajaran jika majelis ini disebut "*house of lords*". Disana ada dua jenis *lords*. Yang satu adalah Lords dari kalangan Spiritual (bangsawan paranormal), dan yang kedua adalah *Lords* temporal (bangsawan keduniawian). Termasuk kedalam bangsawan paranormal adalah 26 Uskup besar. Adapun kedalam bangsawan keduniawian adalah parabangsawan warisan (*hereditaries Peers*) yang sebelumnya berjumlah 758 digembosi pada tahun 2000 menjadi hanya 92 Lords (termasuk 2 anggota keluarga istana "*Hereditary Royal office holders*" dan 543 bangsawan yang diangkat seumur hidup (*Life Peers*)).

Para bangsawan yang giat berpolitik adalah para Lords yang diangkat seumur hidup ini. Diantara bangsawan yang diangkat seumur hidup ini ada yang disebut *Law Lords*. Mereka adalah para hakim tingkat tinggi yang direkrut dari para mantan pejabat tinggi yang telah banyak berjasa pada negara. Dan, mereka tergabung dalam sebuah badan yang disebut "*Court of Appeals*" (Mahkamah Banding Tertinggi).

Karena yang duduk disana memang para mantan pejabat tinggi dan orang-orang yang pernah berjasa, maka wajarlah jika majelis ini berfungsi semacam dewan pertimbangan. Bila ada Undang-undang yang lolos di DPR, majelis ini bisa mengambil sikap. Sifatnya pun merupakan suatu pertimbangan, usul perubahan atau usul perbaikan. Untuk itu majelis ini dilengkapi dengan senjata veto yang sifatnya Cuma mengulur waktu. Dan maksimal setahun saja. Keberatan-keberatan terhadap undang-undang yang dihasilkan oleh majelis ini bisa ditolak oleh DPR.

Majelis Tinggi ini mempersatukan ketiga kekuasaan (legislative, Eksekutif dan Yudikatif). Sebagai contoh adalah jabatan *Lord Chancellor*. Ia adalah anggota cabinet dan harus jebolan dari majelis tingggi. Ia juga merupakan Hakim Agung dan mengangkat para hakim atau ketua pengadilan-pengadilan. Menurut aturannya, dua menteri harus datang dari majelis ini. 659 anggota-anggota majelis lain, DPR, direkrut lewat pemilu sistem mayoritas/distrik. Tugas utama DPR adalah pengawasan terhadap pemerintah. Lembaga ini juga merancang dan meloloskan Undang-undang. disebut meloloskan, oleh sebab perancangan undang-undang umumnya yang mencetuskan adalah lembaga eksekutif (pemerintah). Adapun lawan sang Perdana Menteri di parlemen adalah pemimpin oposisi terkuat. Pangkatnya, "*leader of His/Her Majesty's Opposition*". Selain selalu megkritisi pemerintah, ia memiliki apa yang disebut dengan "kabinet bayangan". Ini hanya hendak membuktikan, bahwa sewaktu-waktu, kapan saja dia mampu menggantikan pemerintah.

2. Lembaga Eksekutif

Di Inggris sang Ratu berperan bukan cuma sebagai kepala negara , tetapi Ia juga merangkap sebagai kepala gereja Anglikan. Di Inggris sang ratu hanya berperan mewakili negara secara representatif belaka. Biasanya, sang raja/ratu tiap tahunnya boleh membacakan pernyataan pemerintah saat membuka sidang parlemen. Atau bisa saja jika pemerintah terbentuk baru,

umpamanya setelah pemilu. Sang Raja/Ratu juga harus membubarkan parlemen, jika sang Perdana Menteri memintanya.

Menurut aturannya, DPR Inggris itu tidak memilih Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Jika sang PM tidak memperoleh dukungan mayoritas di DPR atau jika sang PM yang berkuasa kalah dalam pemilu, ia lantas bergegas ke istana, dan menawarkan pelengseran dirinya. Dan selama ini, setiap permohonan PM selalu dikabulkan oleh sang Ratu.

Selanjutnya, sang Ratu melayangkan secarik order kepada fraksi terkuat di DPR agar bisa membentuk pemerintah baru. Hanya saja jika, di DPR fraksi-fraksi sama-sama kuat atau sama-sama lemah, maka sang Ratu punya kelonggaran buat mengangkat PM. Dan, atas usul PM juga, sang Ratu mengangkat anggota kabinet. Guna menjalankan kekuasaannya, sang PM, tentu perlu dukungan mayoritas di parlemen. Atau, jika sang PM ini berada pada posisi minoritas, ia perlu toleransi mayoritas. Ia berhak mengangkat dan melengserkan para menteri. Dan anggota kabinet haruslah anggota salah satu majelis (majelis rendah atau tinggi). Biasanya, para menteri berasal dari DPR. Jadi, Inggris tidak mengenal prinsip inkompatibilitas alias pemisahan ketat antara legislative dan eksekutif.

Jika dibandingkan dengan kekuasaan para PM di daratan eropa lainnya, PM Inggris adalah kepala pemerintahan yang memiliki kekuasaan luar biasa besarnya. Umpamanya, ia bisa mengirim 100 kawan separtai yang duduk di DPR mengisi pos-pos penting pemerintahan atau badan-badan usaha negara dari lembaga kesehatan atau departemen perhubungan, dan bahkan ke pemancar radio dan televisive BBC. Begitu berkuasanya sang PM, Tony Blair misalnya bisa membuat aturan, melarang anggota cabinet untuk membuat pernyataan atau keterangan politis tanpa seizinnya.

C. Sekilas Tentang Sistem Peradilan Pidana di Inggris

Sampai pada akhir tahun 1986, proses penuntutan bagi perkara-perkara ringan di Inggris dilakukan oleh polisi sendiri (*police prosecutor*). Sedangkan perkara yang agak berat dilakukan oleh pengacara yang disebut *Solicitor*. Dan perkara-perkara yang berat disidangkan di pengadilan tinggi (tingkat banding) dengan penuntut umum pengacara yang disebut Barrister. Namun sejak 1986 yang menentukan apakah perkara yang disidik polisi dapat diajukan ke pengadilan atau tidak adalah jaksa yang tergabung dalam *Crown Prosecution Service (CPS)*. Dan di Inggris terdapat 31 kejaksaan atau CPS yang terdiri dari *Crown Prosecutor*, *Senior crown prosecutor*, *assistan branch CPS*, *Branch prosecutor* (kalau kita bandingkan di Indonesia setingkat Kepala Kejaksaan Negeri) dan *Chief prosecutor* (setingkat kepala kejaksaan tinggi).

Sumber hukum dalam sistem peradilan pidana di Inggris terdiri dari:

- a. *Custom*, merupakan sumber hukum tertua. Tumbuh dan berkembang dari kebiasaan suku anglo Saxon pada abad pertengahan yang melahirkan Common law. Sehingga system hukum Inggris disebut juga system Anglo Saxon.
- b. *Legislation* atau statuta, berupa Undang-undang yang dibuat oleh parlemen.
- c. *Case Law*, atau *judge made law*, hukum kebiasaan yang berkembang di masyarakat melalui putusan hakim yang kemudian diikuti oleh hakim berikutnya melahirkan asas *precedent*.

Dalam sistem *common law* di Inggris, adat istiadat atau kebiasaan masyarakat (*custom*) yang dikembangkan berdasarkan putusan pengadilan mempunyai kedudukan yang sangat kuat karena berlaku asas *stare decisis* atau asas *binding force of precedents*. Asas ini mewajibkan hakim untuk mengikuti putusan hakim yang ada sebelumnya. Bagian putusan hakim yang harus diikuti

dan mengikat adalah bagian pertimbangan hukum yang disebut sebagai *Ratio decidendi* sedangkan hal selebihnya yang disebut *obiter dicta* tidak mengikat.

Dalam sistem peradilan Inggris benar salahnya terdakwa ditentukan oleh juri yang direkrut dari masyarakat biasa. Tugas hakim hanya memastikan persidangan berjalan sesuai prosedur dan menjatuhkan hukuman sesuai hukum yang berlaku. Oleh karena itu, tugas jaksa dan pengacara dalam persidangan adalah meyakinkan juri bahwa terdakwa bersalah atau tidak. Berbeda dengan sistem *civil law* yang dianut Indonesia sebagai kelanjutan dari sistem hukum yang dianut Belanda, maka tugas hakim di pengadilan lebih berat karena selain harus menentukan benar salahnya terdakwa juga dituntut untuk menetapkan hukumannya (vonis) nya.

D. Sistem Hukum di Negara Turki

Setelah berakhirnya perang dunia pertama, di atas puing-puing kesultanan Islam Ottoman yang sangat termahsyur itu, berdirilah negara baru yang diproklamakan pada tanggal 29 Oktober 1923. Cita-cita sang pendiri Republik Turki, Mustafa Kemal Attaturk. UUD produk 1921 yang akhirnya disempurnakan pada tahun 1924. Di bawah kepemimpinan Attaturk pula yang berkuasa sampai pada tahun 1938, kehidupan bernegara, berekonomi dan begitu pula secara kultural, diorganisir model Eropa Barat.

UUD ke V Turki sekarang ini, merupakan produk tahun 1982 dan pembuatannya berada di bawah pengaruh militer. Setelah militer menarik diri dari peranan dwi fungsinya pada tahun 1983 dan lantaran tekanan perkumpulan Masyarakat Eropa dan Dewan Eropa pula, maka beberapa pasal UUD Turki pun diperbaiki disana sini, terutama yang menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut pasal 1 dan 2 UUD, Turki adalah negara berbentuk republik yang mengenal pemisahan antara negara dan agama alias negara sekuler. Namun hak-hak dan kewajiban warga negara harus tunduk pada tujuan dan kewenangan negara. Jadi, kedudukan

negara berada berada di atas HAM individual dan masyarakat. Ini masih mengisyaratkan, bahwa tradisi Kemal Attaturk ihwal pengelolaan negara lewat garis komando itu masih melekat.

Salah satu ciri yang masih terlihat adalah peranan militer di dalam kehidupan bernegara. Militer beranggapan, bahwa ia adalah pewaris dan pelindung paham sang pendiri Republik. Karenanya demi persatuan dan kesatuan Turki, militer merasa berhak untuk mencampuri kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dewan masuk ke lembaga dewan keamanan nasional, kendati menurut UUD Dewan Keamanan Nasional cuma terbatas berperan sebagai lembaga pemberi saran di bidang keamanan negara, namun ia hanya banyak ikut mencampuri seluruh kehidupan politik.

1. Lembaga Eksekutif

Secara UUD, Presiden Turki berkedudukan sangat kuat. Ia dipilih oleh parlemen untuk masa jabatan 7 tahun dan hanya untuk satu kali masa jabatan saja, namun tidak bisa dilengserkan. Hal ini mengingatkan kita kepada sistem pemerintahan presidensial. Jika seseorang terpilih menjadi Presiden, maka ia harus memutuskan hubungannya dengan partainya dan meletakkan mandat keparlemenannya. Ia punya hak veto terhadap UU jebolan parlemen. Namun veto ini sifatnya mengulur waktu, sebab jika parlemen tetap ngotot, presiden juga tak bisa berbuat apa-apa. Paling hebat, ia turun mengundang rakyat dengan menyelenggarakan referendum.

Presiden dapat menyelenggarakan pemilihan umum di luar jadwal bila dewan menteri tidak memperoleh kepercayaan dari parlemen, mengangkat Perdana Menteri dan Menteri. Presiden mengambil alih kedudukan ketua dewan menteri. Dalam hal ini, posisi Perdana Menteri Turki tidak sekuat PM dalam sistem parlementer. Selain bertanggungjawab kepada parlemen, ia bertanggungjawab kepada Presiden. Kendati kekuasaan tidak besar, namun dewan menteri berhak membuat UU untuk kemudian diusulkan kepada parlemen. Dalam hal ini, kedudukan

Dewan Menteri mirip dengan sistem parlementer. Bersama dengan Dewan Menteri, Presiden bisa mengumumkan keadaan darurat. Presiden juga memilih anggota-anggota Mahkamah Agung.

2. Lembaga Legislatif

Majelis Akbar Nasional, adalah lembaga legislatif. Ia merupakan parlemen satu kamar. Turki tidak mengenal utusan daerah atau utusan golongan, atau dewan utusan daerah (senat) seperti kebanyakan negara. Memang, dalam pasal 80 UUD Turki disebutkan, bahwa anggota legislatif bukan wakil distrik atau wakil para pemilihnya/konstituennya, melainkan mewakili seluruhnya sebagai bangsa. Majelis Akbar Nasional ini berhak membuat, merubah dan membekukan UU. Ia bertugas pula mengawasi Dewan Menteri dan para Menterinya, lembaga legislative, pencetus UU, berada di tangan Majelis Akbar Nasional, yang beranggotakan 550 orang.

3. Lembaga Yudikatif

Lembaga Yudikatif diwakili oleh Mahkamah Agung, yang terdiri dari Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Kasasi, Mahkamah Tinggi Militer, Mahkamah Tinggi Administrasi Militer dan Mahkamah Perselisihan. Tugas Mahkamah Perselisihan adalah menjatuhkan fatwa segala perkara yang diakibatkan oleh konflik antara keputusan pengadilan sipil dan pengadilan militer.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas dapat kita lihat bahwa perjalanan sejarah dari sebuah bangsa sangat mempengaruhi karakteristik atau sistem hukum yang berlaku di negara tersebut. Misalnya, Inggris mempunyai sumber hukum tertua yang tumbuh dan

berkembang dari kebiasaan suku Anglo Saxon pada abad pertengahan yang melahirkan *common law*. Sehingga sistem hukum Inggris disebut juga sistem Anglo Saxon. Demikian halnya di negara Turki karakteristik militer sangat dominan dalam mewarnai pengambilan keputusan dalam kehidupan ketatanegaraannya. Militer beranggapan bahwa institusinya sebagai pewaris dan pelindung paham dari sang pendiri Republik. Hal inilah yang menjadi justifikasi bagi militer Turki untuk mencampuri segala aspek kehidupan masyarakatnya. Namun, disisi lain ada hal yang patut menjadi contoh bagi sistem ketatanegaraan kita, bahwa di Turki anggota legislatifnya ketika sudah di parlemen bukan lagi representasi wakil dari konstituen atau distrik, tetapi wakil dari bangsa dan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Kencana Predana, Jakarta, 2009.

Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara (diterjemahkan dari Hans Kelsen, *General Theory of Law and Stat*, New York : Russel and Russel, 1971).
Nusamedia, Bandung, 2006.

Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Nusamedia, Bandung, 2009.

Michael Bogdan, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Bandung, Nusamedia, 2010.

Pipit R. Kartawidjaja dan Mulyana Kusumah, KIPP Eropa Inside

Peter de Cruz, Perbandingan Sistem Hukum, Nusamedia, Bandung, 2010.

